



TESIS

**PENERAPAN DOKTRIN *DIMINISHED RESPONSIBILITY* TERHADAP
BANK DALAM MELAKSANAKAN *PRINSIP
KNOW YOUR COSTUMERS* TERKAIT TRANSAKSI
KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN**

*DIMINISHED RESPONSIBILITY DOCTRINE FOR BANK OF
IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF KNOW YOUR COSTUMERS IN
FINANCIAL TRANSACTIONS RELATED SUSPICIOUS*

MAYA WIRA YANUARSARI, S.H.
NIM : 150720101026

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2017**

TESIS

**PENERAPAN DOKTRIN *DIMINISHED RESPONSIBILITY* TERHADAP
BANK DALAM MELAKSANAKAN *PRINSIP
KNOW YOUR COSTUMERS* TERKAIT TRANSAKSI
KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN**

*DIMINISHED RESPONSIBILITY DOCTRINE FOR BANK OF
IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF KNOW YOUR COSTUMERS IN
FINANCIAL TRANSACTIONS RELATED SUSPICIOUS*

MAYA WIRA YANUARSARI, S.H.
NIM : 150720101026

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2017**

**PENERAPAN DOKTRIN *DIMINISHED RESPONSIBILITY* TERHADAP
BANK DALAM MELAKSANAKAN *PRINSIP KNOW YOUR
COSTUMERS* TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN
YANG MENCURIGAKAN**

*DIMINISHED RESPONSIBILITY DOCTRINE FOR BANK OF
IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF KNOW YOUR COSTUMERS IN
FINANCIAL TRANSACTIONS RELATED SUSPICIOUS*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

MAYA WIRA YANUARSARI, S.H.

NIM : 150720101026

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 MEI 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP : 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.

NIP : 196506031990022001

PENGESAHAN

**PENERAPAN DOKTRIN *DIMINISHED RESPONSIBILITY DOCTRINE*
TERHADAP BANK DALAM MELAKSANAKAN *PRINSIP KNOW YOUR
COSTUMERS* TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN YANG
MENCURIGAKAN**

Oleh :

MAYA WIRA YANUARSARI, S.H.

NIM : 150720101026

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP : 196001011988021001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Penerapan Doktrin *Diminished Responsibility* Terhadap Bank Dalam Melaksanakan Prinsip *Know Your Costumers* Terkait Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan

Tanggal Ujian : 19 Mei 2017

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Maya Wira Yanuarsari, S.H.

NIM : 150720101026

Program Studi : Magister Hukum

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Dosen Penguji 2 : Dr. Nurul Ghufron , S.H., M.H

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 5 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19
Bulan : Mei
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS. : (.....)
NIP : 194907251971021001

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum. : (.....)
NIP : 196001011988021001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum. : (.....)
NIP : 196506031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 19 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



MAYA WIRA YANUARSARI, S.H.

NIM : 150720101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : *Penerapan Doktrin Diminished Responsibility Terhadap Bank Dalam Melaksanakan Prinsip Know Your Customers Terkait Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan* ; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2017. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis ;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji tesis ;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis ;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., selaku Anggota Panitia Penguji Tesis ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2015 yang tak bisa aku sebutkan

satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.


Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19 Mei 2017
Penulis,

MAYA WIRA YANUARSARI, S.H.
NIM : 150720101026

MOTTO

*”DAN JANGANLAH SEBAHAGIAN KAMU MEMAKAN HARTA SEBAHAGIAN
YANG LAIN DI ANTARA KAMU DENGAN JALAN YANG BATHIL, DAN
(JANGANLAH) KAMU MEMBAWA (URUSAN) HARTA ITU KEPADA HAKIM,
SUPAYA KAMU DAPAT MEMAKAN SEBAHAGIAN DARIPADA HARTA
BENDA ORANG LAIN ITU DENGAN (JALAN BERBUAT) DOSA, PADAHAL
KAMU MENGETAHUI”¹*



¹ Terjemahan dari QS. Al-Baqarah : 188 oleh Sygma Syaamil AlQuran, Jawa Barat, Hlm.29.

RINGKASAN

Resiko bank dalam operasionalnya begitu tinggi, di satu sisi terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan di sisi yang lain bank mengelola dana nasabah agar tidak lari ke bank lain khususnya dalam pelaksanaan prinsip *Know Your Customers*. Jika terjadi resiko tersebut yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh bank. Namun, untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*. Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu prinsip *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah doktrin *diminished responsibility* dapat diterapkan terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan bank dan (2) Bagaimanakah pengaturan penerapan doktrin *diminished responsibility* di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip *know your costumers* dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait *Standart 40 Recommendations*? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Doktrin *diminished responsibility* pada dasarnya dapat diterapkan terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan Bank. Terkait pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana pencucian uang bagi bank berlaku adanya *deminished responsibility*, bahwa dalam hukum pidana, *deminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan potensi pertahanan alasan oleh terdakwa yang berpendapat bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana untuk melakukannya, karena keterbatasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. *Kedua*, Pengaturan penerapan doktrin *diminished responsibility* di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip *know your costumers* dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait *Standart 40 Recommendations*, bahwa untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia

menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (LKTM) khusus bagi lembaga-lembaga Perbankan sebagai tindak lanjut dari penerapan KYCP, baru dimulai ketika dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Ntentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang fungsi pokoknya adalah selain untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bagi Perbankan, penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 Rekomendasi FATF dan *Core Principle Number 15* dari *Based Committee on Banking Supervision*.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Efektivitas *internal control* merupakan hal prinsip dalam pengawasan bank. Apabila *internal control* lemah maka pengawasan bank hanya tergantung pada pengawasan oleh regulator yaitu Bank Indonesia. Dengan ciri khas transaksi perbankan sebagaimana telah dikemukakan di atas dapatlah dikatakan pengawasan tersebut tidak akan efektif. Suatu hal yang juga perlu direnungkan bagi pemilik dan pengelola bank adalah *for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life and death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier*. Bila pengawasan internal telah berjalan efektif maka pengawasan eksternal dapat berfungsi sebagai faktor pencegah (*deterrence*) sebagaimana hukum pidana yang mengancam dengan hukuman setiap kejahatan sehingga untuk menghindari perampokan bank tidak perlu setiap orang yang masuk ke bank harus diperiksa dengan teliti. Untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana diperlukan suatu rezim anti *money laundering* yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan; *keempat*, kerjasama dalam negeri dan internasional.

SUMMARY

Bank risks in its operations are so high, on one hand related to the provisions made by Bank Indonesia and on the other hand the bank manages customers' funds so as not to run to other banks especially in the implementation of the Know Your Customers principle. If there is a risk that is in terms of criminal liability by the bank. However, for criminal liability of legal entities, the principle of error is not absolutely applicable. In some countries, for certain criminal acts, such as environmental crimes, it is well-known doctrine that excludes the general terms of an element of error in a crime. The doctrine is known as strict liability and vicarious liability. Besides, related to bank risk, it should also be considered the concept of criminal liability which has been applied for crime or conventional crime is adapted into Money Laundering Crime namely diminished responsibility principle. In criminal law, diminished responsibility is the reason of the perpetrator that even if they violate the law, they do not have to be fully criminally liable, for some reason. In preventing the occurrence of money laundering crimes, in addition to the role of government, it is also necessary role of the central bank as a bank to determine the rules that are necessary in order to prevent and take the involvement of employees or officials of the bank in money laundering activities either intentionally or unintentionally.

Based on the aforementioned matters, the writer identifies several problem formulations, among others: (1) Is the doctrine diminished responsibility applied to the bank in suspicious financial transactions in an effort to maintain the growth of the bank and (2) How is the regulation of the implementation of the doctrine of diminished responsibility in banking for Implement the principle of know your costumers in suspicious financial transactions related Standart 40 Recommendations? The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses two approaches, namely statute approach and conceptual approach (conseptual approach). In the collection of legal materials, the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventorying legal materials used in analyzing and solving problems.

The results of the study obtained that: First, the Doctrine diminished responsibility is basically applicable to banks in suspicious financial transactions in an effort to maintain the growth of the Bank. Regarding the liability of banks in money laundering for banks applies the existence of deminished responsibility, that in criminal law, deminished responsibility is a potential defensive reason by defendants who argue that despite violating the law, they do not have to be fully criminally liable to do so, Because of certain limitations. In order to prevent the occurrence of money laundering crimes, in addition to the government role, it is also necessary role of the central bank as the bank Mains to establish the necessary rules in order to prevent and take the involvement of employees or officials of the bank in money laundering activities either intentionally or not Intentionally. Second, the application of the doctrine

of diminished responsibility in the banking sector to implement the principle of know your costumers in suspicious financial transactions related to Standart 40 Recommendations, that to prevent banking institutions in Indonesia into money laundering relating to the reporting of Suspicious Transaction (LKTM) Especially for Banking institutions as a follow-up to the implementation of KYCP, is only started when the issuance of Bank Indonesia Regulation (PBI) About Know Your Customer Principle whose main function is in addition to know and know the identity of the customer, also monitor the transaction activity The customer includes reporting any suspicious transactions. For Banking, the application of these provisions is based on among others 40 FATF Recommendations and Core Principle Number 15 from the Based Committee on Banking Supervision.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others: The effectiveness of internal control is a matter of principle in bank supervision. If the internal control is weak then bank supervision depends only on supervision by the regulator ie Bank Indonesia. With the typical banking transaction as mentioned above it can be said that such supervision will not be effective. One thing that also needs to be contemplated for the owner and manager of the bank is for financial institutions, which depend on the customer confidence, the importance of being honest is a life and death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier. If internal controls are in place effectively external oversight can serve as a deterrence factor as criminal law threatens with the punishment of each crime so to avoid bank robbery it is not necessary that every person entering the bank should be thoroughly examined. To prevent the bank from being used as a means to hide and / or obscure the proceeds of a crime, a strong anti money laundering regime is required. For that the four pillars of the regime must be strengthened. The four pillars are: first, laws and regulations; Second, information system technology and human resources; Third, analysis and compliance and; Fourth, domestic and international cooperation.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Motto.....	xi
Halaman Ringkasan	xii
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.6.1 Tipe Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Masalah	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	18
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Konsep Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang	20
2.1.1 Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang	20
2.1.2 Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang	26

2.2	Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang	33
2.2.1	Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	33
2.2.2	Urgensi Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang	37
2.3	Prinsip Mengenal Nasabah Bank	41
2.3.1	Tinjauan Prinsip Mengenal Nasabah Bank	41
2.3.2	Tujuan dan Manfaat Prinsip Mengenal Nasabah Bank	44
2.4	Pertanggungjawaban Pidana	49
2.4.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	49
2.4.2	Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	52
2.5	Prinsip <i>Diminished Responsibility</i>	54
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL	57
BAB 4	PEMBAHASAN	65
4.1	Penerapan Doktrin <i>Diminished Responsibility</i> Terhadap Bank dalam Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Sebagai Upaya Untuk Menjaga Pertumbuhan Bank	65
4.1.1	Kedudukan Bank (Korporasi) Sebagai Subjek Pelaku dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	65
4.1.2	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bank Secara <i>Diminished Responsibility</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	93
4.2	Pengaturan Penerapan Doktrin <i>Diminished Responsibility</i> di Bidang Perbankan Untuk Melaksanakan Prinsip <i>Know Your Costumers</i> dalam Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Terkait <i>Standart 40 Recommendations</i>	121
4.2.1	Bentuk Kebijakan Bank Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	121
4.2.2	Pengaturan Kebijakan Bank Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Mengimplementasikan <i>Diminished Responsibility</i>	137

BAB V PENUTUP	163
5.1 Kesimpulan	163
5.2 Saran-saran	164


DAFTAR BACAAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Lampiran 2 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan demikian samping berdampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional, regional, transnasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana.²

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas, maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Hasil dari kejahatan yang berupa uang biasa disebut dengan “uang haram” atau “uang kotor”. Uang haram itu pada umumnya diperoleh dari perdagangan obat terlarang (*drug sales*), perjudian (*gambling*), penyuapan (*bribery*), prostitusi (*prostitution*), terorisme (*terrorism*), dan kejahatan kerah putih (*white colour crime*) serta penggelapan pajak (*tax evasion*) dan tindak pidana lainnya.³ Harta

² Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3, 2003, hlm. 9

³ *Ibid*, hlm. 9-10

kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut tidak langsung digunakan oleh pelaku tindak pidana karena hal tersebut akan memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak dan menelusuri asal dari hasil tindak pidana.

Para pelaku tindak pidana itu biasanya menggunakan sistem keuangan (*financial system*) untuk “memarkir” dana hasil dari tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah dana tersebut merupakan dana yang halal dan bersih dari hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana tersebut diproses melalui pengkaburan atau menyamarkan dana sehingga seolah-olah merupakan dana yang bersih dan terpisah dari harta asal-usul kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dan lebih dikenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang (*money laundering*), perlu mendapat respon dalam penanggulangannya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari ranah politik hukum pidana terutama yang berkaitan dengan apakah perbuatan ini patut atau tidak untuk dikriminalkan/kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁴

Terkait hal tersebut, dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana yakni mengadakan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.9

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵ Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Di Indonesia pencucian uang sudah dijadikan sebagai suatu tindak pidana mulai tahun 2002 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam perkembangannya seiring dengan modus tindak pidana pencucian uang, maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sekaligus mencabut kedua undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003). Instrumen hukum terkait pencegahan *money laundering* tersebut lahir saat era reformasi, karena di zaman orde baru, pemerintah tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.hlm.27

perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Pada umumnya harta yang berasal dari hasil tindak pidana tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena akan mudah dilacak oleh para penegak hukum, akan tetapi hasil tindak pidana tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan. Untuk mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana tersebut terdapat tiga tahap : (1) *Placement*, (2) *Layering*, dan (3) *Integration*. Bank memegang peranan penting dalam tiga tahap proses pencucian uang ini dan oleh karena itu memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang memiliki indikasi upaya pencucian uang. Transaksi mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.⁶

Tidak mudah untuk menentukan transaksi mencurigakan oleh karena itu Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) khususnya bagi Penyedia Jasa Keuangan, salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum pada tanggal 28 Desember 2012.

Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih. Dalam rangka pencegahan pencucian uang dan

⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007

pemberantasan terorisme tersebut, koordinasi, kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak nasional dan internasional mutlak diperlukan. Dalam hal ini industri perbankan nasional mempunyai peranan sangat penting untuk membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, dengan melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diharapkan perbankan dapat mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan tetap berpedoman pada penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan standar internasional yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dikenal sebagai Rekomendasi FATF. Rekomendasi tersebut juga dijadikan acuan bagi masyarakat internasional untuk menilai kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Seiring dengan perkembangan yang ada baik dalam lingkup nasional dan global, sampai dengan saat ini telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berikut peraturan pelaksanaannya antara lain Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer

Dana. Selain itu, Rekomendasi FATF juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya, Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi :⁷

- a) Pengaturan mengenai transfer dana.
- b) Pengaturan mengenai area berisiko tinggi.
- c) Pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*).
- d) Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*.

Pada Konsideran bagian menimbang huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Memang di satu sisi bank mempunyai kewajiban untuk menjaga agar bank tidak dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, namun di sisi yang lainnya bank membutuhkan nasabah untuk dapat terus menjalankan usahanya. Bank sangat rentan terhadap reputasi resiko karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah, di sisi yang lain bank umum membutuhkan dana nasabah untuk berkembang dan memajukan usahanya dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. *Kedua*, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.⁸

Terkait hal tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana bank di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang Undang Perbankan. M. Arief Amrullah menyebutkan bahwa :

Bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang ditimbulkannya begitu besar sudah seharusnya bank sebagai korporasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, berorientasi pada calon korban (aspek prefensi) dan korban aktual (aspek represif) sehingga kepentingan masyarakat akan menjadi terlindungi.⁹

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah

⁸ Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Pilars, 2015, hlm.7

⁹ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana ; Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm.45

merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Mengingat resiko bank dalam operasionalnya begitu tinggi, di satu sisi terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan di sisi yang lain bank mengelola dana nasabah agar tidak lari ke bank lain khususnya dalam pelaksanaan prinsip *Know Your Customers*. Jika terjadi resiko tersebut yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh bank. Namun sebagaimana yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh menyatakan bahwa, untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.¹⁰

Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana

¹⁰ Roeslan Saleh dalam Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995, hlm.45

Pencucian Uang yaitu prinsip *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu.

Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pertanggungjawaban bank dalam pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan adanya ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : ***Penerapan Doktrin Diminished Responsibility Terhadap Bank Dalam Melaksanakan Prinsip Know Your Customers Terkait Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah doktrin *diminished responsibility* dapat diterapkan terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan bank ?
2. Bagaimanakah pengaturan penerapan doktrin *diminished responsibility* di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip *know your costumers* dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait *Standart 40 Recommendations* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan doktrin *diminished responsibility* terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan bank.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan penerapan doktrin *diminished responsibility* di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip *know your costumers* dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait *Standart 40 Recommendations*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dicapai dalam penyusunan tesis hukum ini adalah:

- a. Untuk pengembangan teori hukum pidana, khususnya masalah kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum terkait penanganan tindak pidana pencucian uang melalui perbankan.

- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya bagi pihak bank, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pihak bank terhadap adanya tindak pidana pencucian uang.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, adalah :

1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia, pada program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2014 oleh Ady Wirawan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa dasar justifikasi kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun modus operandinya adalah dilakukan dengan tiga fase yaitu fase *placement*, fase *layering* dan fase *integration*. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa untuk menunjukkan kredibilitasnya, maka bank selaku penyedia jasa keuangan berusaha untuk membuktikan bahwa bank merupakan instrumen dari bagian pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, bukan bagian dari pencucian uang tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah atau *KnowYour Customer Principle*.
2. Peran dan Tanggung Jawab Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, pada program pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2015 oleh Eka Winarni. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui dan/atau mengkaji aturan-aturan hukum mengenai tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank Umum dan meneliti bagaimana peran dan tanggungjawab bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta bagaimana pertanggungjawaban bank umum terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui transaksi perbankan.

Berdasarkan kedua rujukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis dalam penulisan tesis ini akan mengkaji suatu permasalahan hukum dimana penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut dengan berangkat dari pemikiran sebagaimana telah diuraikan dalam latarbelakang di atas. dalam penelitian pertama, Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa untuk menunjukkan kredibilitasnya, maka bank selaku penyedia jasa keuangan berusaha untuk membuktikan bahwa bank merupakan instrumen dari bagian pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, bukan bagian dari pencucian uang tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah atau *KnowYour Customer Principle*. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential* bank, untuk melindungi bank dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Dalam penelitian kedua lebih

mengkaji aturan-aturan hukum mengenai tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank Umum dan meneliti bagaimana peran dan tanggungjawab bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta bagaimana pertanggungjawaban bank umum terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi perbankan. Penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini berorientasi pada pertanggungjawaban pidana Bank secara *diminished responsibility* dimana bank memiliki dilematika terhadap adanya transaksi uang yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah Bank tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan juga Peraturan Bank Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹²

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹³

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, meliputi 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹⁴
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.93

¹⁵ *Ibid*, hlm.138

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis hukum ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- c) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- d) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- e) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁶ *Ibid*, hlm.155

- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*)

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹⁷

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

¹⁷ *Ibid*, hlm.171

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1.1 Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang, masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga. Masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang, secara umum pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).¹⁸ Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hlm.884

serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.¹⁹ Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghasilkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh melalui pencucian uang.

Tidak berbeda jauh dengan definisi *money laundering* menurut FATF, M. Giovanoli memberikan pengertian *money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*). Sedangkan menurut J.Koers, *money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang

¹⁹ Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldworth, *Anti-Money Laundering International Law and Practice*. West Sussex, England, 2007, hlm.3

tersebut.²⁰ Dalam ketentuan Pasal 641 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 dinyatakan : “setiap orang yang menyimpan uang di bank atau ditempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak pidana korupsi” Dalam penjelasannya pada intinya dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah pencucian uang hasil kejahatan (*money laundering*).

Dalam Section 81 (3) dari *Proceedsof Crime Act 1987* sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah, merumuskan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana pencucian uang jika :²¹

1. Seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainya yang diperoleh dari hasil kejahatan.
2. Seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan atau memasukkan uang ke Australia, atau perkataan lainya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; dan seseorang yang mengetahui, atau seharusnya menduga bahwa uang tau kekayaan lainya itu diperoleh atau diketahui, baik langsung maupun tidak langsung dan sejumlah bentuk kegiatan melawan.

Selanjutnya menurut ketentuan *Article 38 (3) Finence Act 1993* Luxembourg sebagaimana telah dikutip oleh M. Arief Amrullah, mendefinisikan

²⁰ Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007, hlm.4

²¹ M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, Banyumedia, Malang, 2003, hlm.9

pencucian uang sebagai suatu perbuatan yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan, menggunakan, menanamkan, penempatan, pengiriman, yang dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya.

Dalam beberapa literatur tentang tindak pidana pencucian uang tidak ada definisi yang universal tentang tindak pidana pencucian uang. terkait dengan hal itu, M. Arief Amrullah menyatakan bahwa: "terdapat bermacam-macam pengertian tentang *money laundering*, namun semuanya tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa *money laundering* merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional".²² Selanjutnya, M. Arief Amrullah memberikan uraian tentang pencucian uang sebagai berikut: "Sehubungan dengan upaya mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang, tidak dapat dilepaskan dari makin berkembangnya berbagai kejahatan termasuk *money laundering*, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah Negara lain, sedangkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Hal itu, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, si pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan

²² *Ibid*, hlm.10

yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam system perbankan. Dengan cara demikian, diharapkan asal-usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan itu dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).²³

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai rangkaian perbuatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁴ Imam Sjahputra, mengartikan *money laundering* sebagai kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Pengertian tersebut didefinisikan secara luas, dengan kata lain uang itu tidak harus berasal dari uang hasil kejahatan tetapi juga uang halal yang asal dari uang tersebut tidak diketahui oleh penegak hukum. Asal-usul uang yang disembunyikan tersebut mengakibatkan uang yang diparkir di lembaga keuangan terlihat tidak jelas berasal dari mana uang tersebut.²⁵

²³ *Ibid*, hlm.10

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3, 2003, hlm. 5

²⁵ Iman Sjahputra, *Money Laundering (sebagai suatu pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007, hlm. 18

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pasal 1 angka (1), mendefinisikan sebagai: “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Pencucian Uang, bahwa :

- 1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- 2) Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 3) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan. Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Definisi tersebut merupakan unsur-unsur delik tindak pidana pencucian uang yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang ini. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencucian uang adalah tindakan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga seolah-olah tampak sebagai uang yang halal dengan jalan menempatkan pada penyedia jasa keuangan dengan tujuan agar uang tersebut dapat dinikmati oleh pelaku sebagai uang yang sah dan halal.

2.1.2 Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi, dengan pelayanan secara bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu

metode dari pencucian uang tidak dapat didefinisikan atau ditetapkan secara pasti, karena metode baik dari pencucian uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum. Namun secara garis besar proses pencucian uang dikenal terdiri dari tiga tahap, antara lain :²⁶

1. Penempatan (*placement*) ; Adalah merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), terutama kedalam sistem perbankan. Tahap ini adalah merupakan tahap yang tersulit, dimana para pelaku dihadapkan pada usaha untuk mengkonversi uang tunai dalam jumlah yang besar ke dalam sistem keuangan sehingga mudah diatur penggunaannya.
2. Trasfer (*layering*) ; Adalah merupakan upaya mentrasfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Dimana harta kekayaan atau uang telah diubah bentuknya ke dalam bentuk aset yang lain, maka dapat dikatakan bahwa tahap kedua dari pencucian uang telah dimulai. Tujuan dari *layering* adalah untuk memutuskan hubungan antara uang *illegal* yang berasal dari kejahatan

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.27

dengan menciptakan suatu jaringan transaksi yang beragam dengan tujuan menghindari jejak asal-usul sumber uang atau harta kekayaan tersebut.

3. Menggunakan harta kekayaan/uang (*integration*) ; Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* dari harta atau uang *illegal*. yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang legal. Uang tersebut digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Penggunaan uang yang tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut didapat secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum. Salah satu metode *integration* adalah dengan menggunakan perusahaan mereka sendiri atau kolega mereka dalam melakukan ekspor dan impor palsu sehingga mereka dapat memindahkan uang ilegal dari suatu perusahaan di suatu negara ke perusahaan di negara lain. Metode sederhana lainnya adalah dengan mentransfer uang melalui *Electronic Financial Transfer* (EFT) ke bank yang resmi dari bank yang dimiliki oleh pelaku pencuci uang dapat membeli bank dibanyak tempat. lebih mengawatirkan adalah bertambahnya penggunaan pasar modal oleh para pencuci uang untuk mengintegrasikan atau memindahkan uang mereka.

Di Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas :²⁷

²⁷ Financial Action Task Force Groupe d'action financière , *Money Laundering & Terrorist Financing Typologies*, 2004-2005

1. *Real estate*, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.
2. *Concealed identity*, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.
3. *Funds sent overseas*, hasil kejahatan dikirim keluar negeri dengan menggunakan babarapa sarana termasuk *telegraphic transfer*, *traveler's cheques*, atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.
4. *False income*, utang palsu dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah berutang dengan orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.
5. *Migling*, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah

Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara, indikasi pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi serta modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40 + 9) FATF*, antara lain mengenai perluasan pihak pelapor yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor, karena diyakini mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.²⁸

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan, sangat mempengaruhi sektor perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang dan sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.²⁹

²⁸ Financial Action Task Force Groupe d'action financière, *Money Laundering & Terrorist Financing Typologies*, 2004-2005

²⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.2

Terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara, di samping mempunyai dampak positif, juga membawa eksese negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK.³⁰

Di dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Pasal 1 angka 5, selanjutnya menegaskan LTKM adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK sebagai LTKM. LTKM ini sifatnya lebih pada informasi transaksi keuangan dan belum memiliki kualitas sebagai indikasi terjadinya tindak pidana.

³⁰ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2012

PJK tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. Oleh karena itu PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Untuk melakukan analisis ini, salah satu data pendukungnya adalah LTKT dari PJK. Dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang peran PJK sangat membantu baik di dalam memberikan keterangan mengenai nasabah maupun simpanannya, dan membantu PPATK dan instansi penegak hukum untuk mencari aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi penegak hukum.

Pencucian uang di Indonesia disinyalir banyak berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di samping tindak pidana lain. Anatomi korupsi menunjukkan bahwa, uang hasil korupsi merupakan *derivative* yang sangat penting bagi kelanjutan korupsi dan kejahatan lain sebagai *transnasional crime*. Korupsi masa kini bukan hanya untuk memenuhi hidup sehari-hari akan tetapi juga lebih sering menampilkan keserakahan yang luar biasa dari suatu rezim yang sedang berkuasa sebagaimana kita saksikan kejatuhan suatu rezim pemerintahan selalu dilatarbelakangi oleh korupsi. Atas dasar pengamatan ini maka pengumpulan harta kekayaan merupakan tujuan akhir dari korupsi sehingga perbuatan korupsi itu sendiri hanyalah merupakan “*a means to an end*” bukanlah merupakan “*an end in itself*”. Modus transaksi tunai yang diduga untuk memutus pelacakan transaksi keuangan antara lain :³¹

- a) Setoran tunai dalam jumlah besar dari bukan nasabah suatu bank untuk pihak ketiga yang merupakan nasabah di suatu bank berbeda.

³¹ *Ibid*

- b) Setoran tunai dalam jumlah besar dari pihak penyetor untuk pihak ketiga dimana baik pihak penyetor maupun penerima setoran merupakan nasabah di bank yang sama.
- c) Transaksi tarik tunai dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu yang sebenarnya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana, misalnya untuk pembayaran pembelian properti, kendaraan bermotor.
- d) Transaksi tunai dilakukan oleh penerima suap dengan menggunakan kartu ATM milik penyuap.

2.2 Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1 Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Keberadaan sebuah Undang-Undang tidak muncul secara tiba-tiba, namun sudah melalui proses yang cukup panjang. Dalam proses pembentukannya, sebuah Undang-Undang tidak terlepas dari pergulatan politik yang kompleks. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan dinamika atau pengaruh politik pada suatu masa.³² Termasuk dalam hal ini adalah regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dimana di Indonesia terkristalisasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25

³² Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm.45

Tahun 2003. Menurut Yunus Husen latar belakang lahirnya aturan baru terkait pencucian uang ini adalah :³³

- 1) Kebutuhan Dalam Negeri : Meningkatkan efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang pendekatan antipencucian uang dimana pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*)
- 2) Kebutuhan Internasional : Menyesuaikan dengan standar internasional (*Revised 40+9 FATF Recommendations*), Memenuhi kewajiban sebagai Negara Pihak dari Konvensi Anti Korupsi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007, hlm.9

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik yang tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang

semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations* (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, antara lain :

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;

3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. Perluasan Pihak Pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak pidana

2.2.2 Urgensi Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula

yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*.³⁴ Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*Criminal Law Policy*) dan politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*).³⁵ Oleh karena itu, penggunaan istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. Muladi mengatakan, pada hakekatnya kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif.³⁶

Disamping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Banyak yang meragukan eksistensi *penal policy* dalam menanggulangi tindak pidana, yang salah satunya menyatakan argumennya yang didasari oleh paham determinisme. Manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam menolak kejahatan yang mungkin saja dilakukannya. Namun, pendapat ini dibantah oleh beberapa tokoh, karena memang tidak bisa dinafikan keberadaan hukum pidana sangat diperlukan terutama dalam menjaga tertib sosial di masyarakat. Marc

³⁴ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi ; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm.36

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.45

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.18

Ancel mengatakan, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial; yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Barda Nawawi Arief mengatakan, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Lebih lanjut beliau mengatakan, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.³⁷

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana yang khas jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dikatakan khas, karena kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia merupakan kejahatan lanjutan dari

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi-I, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.81

kejahatan lain. Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3) ;
2. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) ; dan
3. Tindak pidana pencucian uang semi-aktif / ikut menikmati (Pasal 4).

Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa :

Kebijakan penal bersifat fragmentaris/ simplistis/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*”/ tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/ tidak preventif ; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi. Berangkat dari uraian di atas kemudian menelaah dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pencucian uang, baik itu dampak internal bangsa Indonesia (dalam wujud tidak tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia) serta dampak eksternal (dalam wujud dikucilkannya Indonesia dari kancan perekonomian dunia, maka penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal policy* adalah merupakan suatu keniscayaan. Namun, upaya penal ini tidak serta merta tanpa adanya keterbatasan/kelemahan dalam implementasinya.³⁸

Di Indonesia, penanggulangan kejahatan pencucian uang dilaksanakan oleh badan independen yang langsung berada dibawah naungan presiden RI yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dikancan internasional PPATK dikenal sebagai *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Berdasarkan Undang

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 54

Undang Nomor 8 Tahun 2010 banyak tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga independent ini. Hal tersebut mulai di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46. PPATK adalah ujung tombak pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia. PPATK akan bersinergi dengan penegak hukum lain dalam rangka penanganan tindak pidana ini, mengingat dia bersifat kelanjutan dari tindak pidana lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai.

2.3 Prinsip Mengenal Nasabah Bank

2.3.1 Tinjauan Prinsip Mengenal Nasabah Bank

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Prinsip KYC merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan.³⁹ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bahwa Prinsip Mengenal Nasabah atau untuk selanjutnya disingkat KYC (*Know Your Customer*) diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip ke-15 dari 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committe*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang perubahan pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal

³⁹ <http://pengertian-pengertian-info.perbankan.co.id/2015/11/pengertian-tujuan-dan-prinsip-mengenal.html> diakses pada tanggal 18 Nopember 2016

Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam pasal 1 ayat (2) mengartikan Prinsip Mengenal nasabah sebagai : “Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.” Nasabah di dalam prinsip ini diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, baik meliputi perorangan, perusahaan, lembaga pemerintah, perwakilan negara asing serta bank.

Prinsip KYC (*Know Your Customer*) yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi. Definisi lebih lanjut dari beberapa risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁰

- a) Risiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktik-praktik yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan. Bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang secara langsung, atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYC, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.
- b) Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYC dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan

⁴⁰ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung, MQS Publishing, 2006, hlm.9

implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.

- c) Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. Sebagaimana diketahui, dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seorang atau group kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu disisi pasiva, risiko konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas depositan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan depositan tersebut dengan simpanan depositan lainnya.

Ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 22. Menurut ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa :

- 1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat :
 - a) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

- b) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- 4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat :
- a) Identifikasi Pengguna Jasa
 - b) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- 6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Prinsip Mengenal Nasabah Bank

Prinsip KYC (*Know Your Customer*) terutama adalah untuk melindungi reputasi bank. Prinsip KYC juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Dalam hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank tersebut

sejalan dengan praktik perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip KYC dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang illegal atau bank tidak dijadikan sasaran dari kejahatan.⁴¹

Dalam hal ini, dengan diterapkannya Prinsip KYC, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktifitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat ilegal. Elemen-elemen pokok yang dimuat dalam Prinsip KYC antara lain :⁴²

1) Prosedur penerimaan nasabah

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, termasuk diskripsi yang jelas mengenai jenis nasabah tidak dapat atau dilarang membuka rekening pada bank. Dalam hal ini bank dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi antara lain latar belakang nasabah, negara asal, posisi nasabah (*public or high profile position*), dan kegiatan usaha (*business activities*). Bank juga dianjurkan untuk melaksanakan *due diligence* yang lebih mendalam terhadap nasabah yang dinilai berisiko tinggi (*high risk customer*). Sebagai contoh adalah apabila rekening dibuka oleh pihak-pihak atau individu yang memegang jabatan publik (*potentates*) seperti pejabat perwakilan negara asing, menteri,

⁴¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm.72

⁴² Ibid

hakim, atau pejabat militer perlu mendapat perhatian khusus. hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sumber dana yang disimpan dalam rekening pihak yang memegang jabatan publik tersebut merupakan hasil korupsi atau penyalahgunaan asset publik. Keputusan untuk menyetujui pembukaan rekening atas nama individu yang merupakan potentates tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh pejabat pada level senior dari manajemen bank yang bersangkutan.

2) Identifikasi Nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Bank dituntut agar memiliki sistem prosedur untuk verifikasi identitas nasabah baru dan dianjurkan untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memiliki identitas yang jelas. Dalam hal ini bank dilarang untuk menerima pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan rekening tanpa nama (*anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names*). Perhatian khusus perlu diberikan kepada nasabah-nasabah non residen dengan meminta keterangan atau alasan dari nasabah mengapa membuka rekening di wilayah negara lain. Identifikasi nasabah tidak hanya berlaku untuk calon nasabah atau nasabah baru, tetapi juga untuk nasabah yang sudah ada, misalnya dalam hal nasabah yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak biasa, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap rekening nasabah tersebut. Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian atau anggaran dasar badan hukum tersebut termasuk alamat, pengurus atau pihak-

pihak lainnya yang diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

3) Monitoring Nasabah

Monitoring nasabah meliputi peantauan secara terus menerus terhadap setiap rekening dan transaksi yang dijalankan oleh nasabah terutama rekening dan transaksi yang dinilai berisiko tinggi. Pengawasan oleh bank akan berjalan efektif apabila bank benar-benar memahami setiap aktivitas normal dari rekening nasabahnya. Tanpa adanya pemahaman ini, akan sulit bagi bank untuk melaporkan secara cepat kepada pihak yang berwajib apabila terdapat transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening nasabahnya. Untuk ini maka bank perlu melakukan review secara berkala terhadap nasabah agar dapat memahami karakteristik dan potensi risiko dari setiap rekening. Terkait dengan monitoring nasabah, bank wajib mengelola atau menyimpan dokumen-dokumen atau setiap pencatatan mengenai transaksi nasabah baik transaksi domestik maupun internasional sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah.

4) Pelaporan

Dalam hal pihak bank menduga bahwa dana yang ada dalam rekening nasabah bersumber dari suatu aktivitas kejahatan, maka bank wajib segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Untuk keperluan pelaporan ini, dalam salah satu rekomendasi FATF disebutkan adanya perlindungan hukum bagi pihak bank dalam hal bank melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan. Perlindungan hukum tersebut adalah berupa perlindungan dari pertanggungjawaban pidana, perdata ataupun pelanggaran ketentuan

rahasia bank, meskipun pihak bank tidak mengetahui secara pasti apakah dugaan kecurigaan tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PBI Nomor 3/10/PBI/2001 juga mengakomodasi materi mengenai kewajiban pelaporan dimaksud, tetapi hanya meliputi laporan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia saja. Namun demikian, rekomendasi mengenai perlindungan hukum tampaknya masih menjadi kendala untuk diterapkan di Indonesia mengingat RUU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam proses pembahasan di DPR yang berarti sejauh ini kegiatan pencucian uang belum ditegaskan sebagai suatu tindak pidana. Terkait juga dengan masalah pelaporan dan ketentuan rahasia bank adalah mengenai rekomendasi FATF yang menyatakan bank tidak diperbolehkan untuk memberitahukan nasabah yang bersangkutan dalam hal bank tersebut melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan nasabah dimaksud. Sebagaimana halnya rekomendasi mengenai perlindungan hukum bagi bank, rekomendasi ini juga masih merupakan kendala bagi Indonesia mengingat dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur bahwa : Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, 43, dan 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut. Walaupun pasal 45 ini tidak diperuntukkan bagi pelaporan bank dalam rangka *know your customer* atau pelaporan pencucian uang (hanya untuk pasal 41, 42, 43 dan 44 Undang Undang Perbankan) dikawatirkan nasabah akan menggunakan Pasal 45 ini untuk mengetahui laporan yang diberikan bank kepada Bank Indonesia atau laporan yang diberikan dalam

konteks pencucian uang seperti yang akan diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu sebagai bagian dari rencana amandemen Undang Undang Perbankan ketentuan pasal 45 ini juga perlu direvisi agar sejalan dengan upaya penggulungan kejahatan *money laundering* yang direkomendasikan oleh FATF dan sejalan dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5) Manajemen Risiko

Pihak bank wajib memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip KYC secara efektif. Untuk ini bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menunjuk seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur KYC yang berlaku di bank sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank perlu memiliki prosedur KYC secara tertulis dan jelas, mengkomunikasikannya kepada segenap karyawan bank, dan kepada para staf diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada pejabat di atasnya.
- b) Mengadakan program pelatihan mengenai prinsip KYC bagi karyawan dan pejabat bank.
- c) Membentuk fungsi internal, audit, dan compliance function yang bertugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur KYC yang dilaksanakan oleh bank.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

2.4.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban

tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁴³

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan. Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak

⁴³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm.83

di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (culpa) di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Namun lainnya halnya dengan hukum pidana fisik, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana denda atau di rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar di namakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.⁴⁴

2.4.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Lebih lanjut Moeljatno merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.⁴⁶

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Van Hammel menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :⁴⁷

⁴⁴ Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu di tiadakan. Demikan pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

⁴⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

⁴⁶ *Ibid*, hlm.90

⁴⁷ Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴⁸ Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.⁴⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta

⁴⁸ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.90

⁴⁹ *Ibid*, hlm.91

kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

2.5 Prinsip *Diminished Responsibility*

Dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan), Konsep menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (“*Geen straf zonderschuld*”; “*Keine Strafe ohne Schuld*”; “*No Punishment without Guilt*”; asas “*Mens rea*” atau “asas Culpabilitas”) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas culpabilitas ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.⁵⁰

Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu, Konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”).

Catatan :

⁵⁰ <https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/13-3474/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum-konsep-ruu-kuhp-2004-blom-selese-di-sunting/>

Karena Buku I menegaskan, bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” (misal di dalam Buku II KUHP atau Undang-Undang di luar KUHP). Di samping itu, di dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana ini konsep juga mengatur tentang masalah “kekurang-mampuan bertanggung jawab” (*verminderde toerekeningsvatbaarheid; Diminished Mental Capacity; Diminished Responsibility*), masalah “pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja” (*Erfolgshaftung*), dan masalah “kesesatan” (*Error/Dwaling/Mistake*), yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini.

Pengaturan “*Erfolgshaftung*” dan “*Error*” di dalam konsep tidak berorientasi pada pandangan tradisional/klasik, tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan. Karena masalah Pertanggungjawaban Pidana berhubungan juga dengan masalah “subjek tindak pidana”, maka di dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa “korporasi”, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (atau kapasitas berkurang) merupakan potensi pertahanan dengan alasan oleh yang terdakwa berpendapat bahwa meskipun mereka melanggar hukum, mereka tidak harus diadakan sepenuhnya pidana jawab untuk melakukannya, karena fungsi mental mereka "berkurang".

Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan *strict liability*

dan *vicarious liability*. Demikian dalam pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana pencucian uang bagi bank berlaku *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah terhadap masalah pertanggungjawaban pidana bank dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).⁵¹

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Yayasan LBH, 1989, hlm.36

awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁵² Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana bank dalam tindak pidana pencucian uang tersebut juga dikaitkan dengan *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan potensi pertahanan alasan oleh terdakwa berpendapat bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana untuk melakukannya, karena keterbatasan tertentu. Beberapa teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah dalam kaitannya

⁵² Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm.62

dengan pertanggungjawaban banj pidana dalam tindak pidana pencucian uang tersebut antara lain :

1) Teori Kebijakan Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.⁵³ Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :⁵⁴

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui peraturan-peraturan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

⁵³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1981, hlm.15

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.20

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

2) Asas Legalitas Hukum Pidana

Terkait dengan perkara pidana tentu saja harus diperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Mengingat Hukum Pidana merupakan ilmu tentang sanksi pidana yang pada dasarnya mengurangi hak asasi dari orang lain maka penerapannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Asas legalitas atau "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" menjadi satu asas yang paling penting dan sangat mendasar dalam hukum pidana yang mengatur "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada." (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Schaffmeister menegaskan 2 (dua) fungsi dari pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu :⁵⁵ fungsi melindungi masyarakat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintahan serta fungsi instrumental yang berarti kekuasaan pemerintah dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang diperbolehkan. Berarti keberadaan asas legalitas harus dijadikan dasar bagi pelaksanaan ketentuan hukum pidana, termasuk di dalamnya kegiatan penemuan hukum dalam perkara pidana. Sejauh mana ketentuan hukum pidana dapat diberlakukan sangat bergantung pemahaman terhadap asas legalitas tersebut berkembang. Pemahaman makna asas legalitas sebenarnya

⁵⁵ D. Schaffmeister, N Keijzer, dan E. PH. Sitorus, J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan (ed), *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.5

sudah mengalami beberapa perkembangan, sebagaimana tampak dalam beberapa tahap yaitu sebagai jaminan dari tindakan.

3) Teori Kebijakan Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa sebagai suatu kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan perbuatan apa yang akan dilarang karena membahayakan atau merugikan, dan sanksi apa yang akan dijatuhkan, maka sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penegakan.⁵⁶ Kriminalisasi adalah suatu perbuatan atau suatu hal menjadi suatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pengertian kriminalisasi dalam sosiologis adalah proses sosialisasi kriminalitas yang berjalan melalui interaksi sosial-budaya. Kriminalisasi juga terkait dengan penambahan (peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada). Berdasarkan pengertian diatas, ruang lingkup kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang dilarang, kemudian dilarang disertai ancaman sanksi tertentu, tetapi juga berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana terhadap pidana yang sudah ada.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm.74

Dalam teori ini terdapat juga asas-asas kriminalisasi yaitu prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Ada tiga asas kriminalisasi yang berlaku diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni :

- a) Asas legalitas
- b) Asas subsidiaritas
- c) Asas persamaan/ kesamaan

Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan, persoalan kriminalisasi timbul karena dihadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

5) Teori Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara diseluruh bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada


kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief : Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).⁵⁷ Unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :⁵⁸

- a) Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu.
- b) Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
- c) Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
- d) Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- e) Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 54

⁵⁸ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002. hlm. 15.

Teori tersebut di atas dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut :



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Doktrin *diminished responsibility* pada dasarnya dapat diterapkan terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan Bank. Terkait pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana pencucian uang bagi bank berlaku adanya *diminished responsibility*, bahwa dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan potensi pertahanan alasan oleh terdakwa yang berpendapat bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana untuk melakukannya, karena keterbatasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
2. Kebijakan yang terlalu ketat dari Bank Indonesia dalam upaya mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan, maka seharusnya juga mempertimbangkan faktor kelangsungan dan pertumbuhan bank. Untuk itu seharusnya penerapan peraturan Bank Indonesia yang ketat perlu ada

pemilahan dan kriterianya dan jika terjadi adanya pelanggaran dari bank atas Peraturan Bank Indonesia tersebut maka di situlah adanya kebijakan toleransi dengan mengacu pada prinsip *diminished responsibility*. Pengaturan penerapan doktrin *diminished responsibility* di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip *know your costumers* dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait *Standart 40 Recommendations*, bahwa untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (LKTM) khusus bagi lembaga-lembaga Perbankan sebagai tindak lanjut dari penerapan KYCP, baru dimulai ketika dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang fungsi pokoknya adalah selain untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bagi Perbankan, penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 Rekomendasi FATF dan *Core Principle Number 15* dari *Based Committee on Banking Supervision*.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya *internal control* merupakan hal prinsip dalam pengawasan bank. Apabila *internal control* lemah maka pengawasan bank hanya tergantung pada pengawasan oleh regulator yaitu Bank Indonesia. Dengan ciri khas transaksi perbankan sebagaimana telah dikemukakan di atas dapatlah

dikatakan pengawasan tersebut tidak akan efektif. Suatu hal yang juga perlu direnungkan bagi pemilik dan pengelola bank adalah *for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life and death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier.* Bila pengawasan internal telah berjalan efektif maka pengawasan eksternal dapat berfungsi sebagai faktor pencegah (*deterrence*) sebagaimana hukum pidana yang mengancam dengan hukuman setiap kejahatan sehingga untuk menghindari perampokan bank tidak perlu setiap orang yang masuk ke bank harus diperiksa dengan teliti.

2. Untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana diperlukan seharusnya diperlukan adanya suatu rezim anti *money laundering* yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan; *keempat*, kerjasama dalam negeri dan internasional.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Literatur :

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi-I, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990
- Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007
- Iman Sjahputra, *Money Laundering (sebagai suatu pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006
- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing
- Financial Action Task Force Groupe d'action financière , *Money Laundering & Terrorist Financing Typologies*, 2004-2005
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi ; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008

M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, Banyumedia, Malang, 2003
 -----, *Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan
 Ekonomi di Bidang Perbanka ndalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku*,
 Yogyakarta, Genta Publishing, 2015

Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit
 Universitas Diponegoro, 1995

Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
 Media Group

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta,
 Rinneka Cipta, 1988

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan
 (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam
 Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian
 Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas
 Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007

Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab
 dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3,
 2003

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia,
 2010

Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldworth, *Anti-Money
 Laundering International Law and Practice*. West Sussex, England, 2007

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang
 Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
 Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang
 Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Undang Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

C. Sumber Internet :

<https://sudiharsa.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/> diakses pada tanggal 3 Nopember 2016

<https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/13/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum-konsep-ruu-kuhp-2004-blom-selese-di-sunting/> diakses pada tanggal 1 Februari 2017

